

**PEMBATALAN HIBAH PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH:
Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 955/PDT.G/2021**

Arbanur Rasyid

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
Indonesia

Email: rasyidarbanur@gmail.com

Article history:

Submitted: 21-11-2023

Revised: 29-11-2023

Accepted: 02-12-2023

Abstract

This study aims to examine the considerations of religious court judges in examining and deciding grant cancellation disputes. This study will analyze the decision of the Religious Court regarding the cancellation of grants in terms of Maslahah. This study uses qualitative normative legal research. While the approach used is statutory and conceptual approach. The data sources used are primary data sources consisting of decisions from the Religious Courts, compilations of Islamic law, books of civil law laws, compilations of sharia economic laws. Meanwhile, secondary sources of law consist of books of Islamic jurisprudence, law books, and scientific journal articles. The results of this study indicate that the panel of judges examining cases of disputes over the cancellation of dominant gifts applies article 35 paragraph 1, article 36 paragraph 1 law number 1 of 1974 concerning joint assets and article 1338 of the civil law code concerning agreements/agreement, thus ignoring Article regarding the permissibility of withdrawing the grant object even though the grant is without the approval of other heirs. Meanwhile, according to the theory of Maslahah initiated by al-Ghāzālī that the decisions of the Religious Courts made by the panel of judges are ideally to realize the concept of maqasid sharia, namely maintenance of property and offspring. Thus, it can avoid negative impacts that will occur in family relationships, such as the relationship between parents and their heirs. However, according to Hans Kelsen's theory of justice, the considerations made by judges in deciding cases of cancellation of grants tended to be inconsistent in the application of the applicable legal system, so that according to him, the intended sense of justice had not been fully fulfilled.

Keywords: Court ruling; Grant Cancellation; Mâslahâh.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilik pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus sengketa pembatalan hibah. Penelitian ini akan menganalisa putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan hibah ditinjau dari *Maslahah*. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari

putusan Pengadilan Agama, kompilasi hukum Islam, kitab undang-undang hukum perdata, kompilasi hukum ekonomi syariah. Sedangkan sumber hukum sekunder terdiri dari kitab-kitab fikih Islam, buku-buku hukum, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara sengketa pembatalan hibah dominan menerapkan pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat I undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang harta bersama dan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata mengenai perjanjian/perikatan, sehingga mengabaikan pasal tentang kebolehan menarik objek hibah meskipun hibah tersebut tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Sedangkan menurut teori *Maslahah* yang digagas oleh al-Ghāzālī bahwa putusan Pengadilan Agama yang dibuat oleh majelis hakim idealnya untuk mewujudkan konsep maqasid syariah yakni pemeliharaan terhadap harta dan keturunan. Dengan demikian, dapat menghindari dampak negatif yang bakal terjadi dalam hubungan keluarga, seperti hubungan orang tua dengan ahli warisnya. Namun menurut teori keadilan Hans Kelsen menyatakan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah lebih cenderung tidak konsisten dalam penerapan sistem hukum yang berlaku sehingga menurutnya belum sepenuhnya terpenuhi rasa keadilan yang dimaksud.

Kata kunci: Putusan Pengadilan; Pembatalan Hibah; *Maslahah*.

A. Pendahuluan

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pada dasarnya hibah disyariatkan oleh Allah kepada umatnya karena berbagai faktor, seperti kemanusiaan, dan untuk kemaslahatan. Selain itu, hibah dapat dilakukan apabila terdapat pihak pemberi hibah, penerima hibah, dan harta benda yang akan dihibahkan. Dalam hukum Islam, hibah bertujuan untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan menurut hukum perdata, hibah dikenal dengan istilah *schenking*. Tak hanya itu, hukum Islam mengakui eksistensi kebebasan memilih (*free chois*), dan menjamin kehidupan umatnya ketika melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hak-haknya.¹

Salah satu bentuk kepemilikan yang sangat penting bagi masyarakat adalah hak milik tanah. Metode yang sering digunakan dalam peralihan hak atas tanah tersebut adalah melalui pemberian hibah. Pada dasarnya, pemberian hibah kepada orang lain secara suka rela, artinya tanpa ada kontraprestasi dari pihak penghibah. Idealnya waktu pelaksanaan pemberian hibah ketika si pemberi hibah masih

¹ Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): hlm. 27.

hidup.² Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf g menyatakan bahwa hibah adalah ”pemberian seseorang kepada orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun dan dilaksanakan peralihannya ketika keduanya masih hidup”³. Sementara menurut KUHPerdota pasal 1666 menegaskan bahwa ”hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali semauanya sedangkan objek yang dihibahkan berupa benda yang bergerak maupun tidak dalam pelaksanaannya ketika pemberi hibah masih hidup”⁴. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, berarti hibah orang tua kepada anak diperbolehkan, namun harus memenuhi beberapa syarat termasuk jumlah harta yang boleh dihibahkan. Dalam hal batasan yang diperbolehkan adalah tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta (berdasarkan pasal 210 KHI). Pada asalnya, hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun dalam hal pemberian hibah tersebut diberikan kepada orang yang memiliki hubungan persaudaraan atau sebagai suami istri. Tetapi dalam konteks hibah orang tua kepada anaknya, boleh ditarik kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 212 KHI⁵.

Menariknya, sebagian hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara mengabulkan gugatan/permohonan perkara pembatalan hibah dengan berbagai penjelasan dan pertimbangan dalam putusannya. Pada umumnya, gugatan yang diajukan oleh penggugat/pemohon pasca si pemberi hibah meninggal dunia, sedangkan objek hibah yang sering dipermasalahkan karena nilai ekonominya lumayan tinggi.⁶ Namun sangat disayangkan atas tindakan tersebut sebab

² Elfran Bima Muttaqin and Andi Aspiani Eka, “Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya,” *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2019): 30–39.

³ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M Amin Qodri, “Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34–48.

⁴ Ipah Saripah and Ila Nurmila, “Hukum Hibah ‘Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666,” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 149–90.

⁵ Muspita Sari, “Perbandingan Penarikan Hibah Dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 10–28.

⁶ Nasrullah Abdul Rahim, Muhammad Amar Adly, and Akmaluddin Syahputra, “Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat

mencederai niat baik si pemberi hibah dalam memberikan manfaat untuk kepentingan umum. Tak hanya itu, penggugat/pemohon yang sering memperlmasalahkan eksistensi objek hibah tersebut adalah pihak ahli waris yang merasa dirugikan kendatipun tujuannya untuk kemaslahatan umat.⁷

Pasca dilakukan penelusuran pada Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama di lingkungan Sumatera Utara, maka ditemukan beberapa putusan yang berkaitan dengan pembatalan hibah, diantaranya; Putusan Pengadilan Agama Kisaran dengan register No.955/Pdt.G/2021/PA.Kis.⁸ Hasil putusan ini menunjukkan bahwa disetujuinya pembatalan hibah dengan ketentuan sebagai berikut: Menimbang bahwa Tergugat sudah mengakui dengan jelas adanya kesalahan dalam pelaksanaan pemberian hibah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat berinisial xxxxxx dan xxxxxx dan tidak ada nota keberatan atas dicabutnya gugatan tersebut. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, sebab Tergugat sudah memberikan kesaksian kebenaran gugatan Penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut, maka kedudukan pengakuan yang sudah diungkapkan bersifat final dan mengikat sehingga tidak perlu ke tahap pembuktian lagi.

Untuk menguatkan rasionalisasi Penggugat tersebut maka ditilik sebagaimana yang telah diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 32/K/Sip/1971 pada 24 Maret 1971 yang berbunyi ”suatu dalil yang sudah diungkapkan melalui salah satu pihak pada suatu perkara dan sudah diakui atau tidak diberikan sangkalan dari pihak Penggugat atau Tergugat sehingga dalil yang disampaikannya itu telah dianggap sebagai terbukti”.⁹

Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama,” *Al-Masblabah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 239–56.

⁷ Oleh: Mustafa dan ; Habawati, “PENYELESAIAN KEWARISAN TO MANANG DALAM MASYARAKAT KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (11 Mei 2022): 1–18, <https://doi.org/10.35673/AS-HKL.V4I1.2610.G1151>.

⁸Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara, Putusan Pengadilan Agama Kisaran No.955/Pdt.G/2021/PA.Kis diakses 28 Juli 2023.

⁹ Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara putusan Pengadilan Agama Stabat No.1062/Pdt. G/2015/P⁹ Nasrullah Abdul Rahim, Muhammad Amar Adly, and Akmaluddin Syahputra, “Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istibat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama,” *Al-Masblabah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 239–56.

Hasil analisa perkara pembatalan hibah berdasarkan putusan Pengadilan tersebut, merupakan perkara sensitif, karena dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Baik kerukunan hubungan antara ayah dengan anaknya, harta benda yang dihibahkan setelah disetujuinya gugatan ditandai dengan putusan Pengadilan. Oleh karen itu, dipandang perlu untuk menilik perkara tersebut menggunakan teori *Maslahah* yang digagas oleh al-Ghāzālī. Sebab teori *Maslahah* ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Kajian ini akan melihat tujuan dari kebermanfaatan dan menolak kemudharatan dalam hal pembatalan hibah. Tidak hanya itu, al-Ghāzālī juga memandang orientasi *Maslahah* ini merupakan *Maqāṣid al-syari'ah* meliputi lima aspek, seperti memelihara aspek agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Menurutnya, perbuatan yang mendatangkan *Maslahah* ketika seseorang bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, setiap perbuatan yang tidak mengandung *Maslahah* maka harus ditolak.¹⁰

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif¹¹, yang mengidentifikasi dan mengkonsepsi norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu dan tempat tertentu sebagai bentuk kekuasaan berdaulat. Penelitian hukum normatif dalam kontek kajian ini dilaksanakan terhadap sengketa pembatalan hibah dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama ditinjau dari teori *Maslahah*. Salah satu tujuannya adalah untuk menelisik asas-asas hukum yang digunakan pada perkara pembatalan hibah perspektif *Maslahah*¹². Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan meliputi Kompilasi Hukum Islam, KUPerdata,

⁹ Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara, Putusan Pengadilan Agama Kisaran No.955/Pdt.G/2021/PA.Kis diakses 28 Juli 2023.

¹⁰Muhamad Abduh and Tutik Hamidah, "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 133–48.

¹¹Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

¹² Zumiyati Sanu Ibrahim, "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 132–46.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, putusan-putusan Pengadilan Agama, dan teori *Maslahah*¹³.

C. Pembahasan

1. Konsep Hibah dalam Hukum Islam dan KUHPerdata

Hibah merupakan proses pemindahan hak atas sesuatu terhadap orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan¹⁴. Dalam bahasa arab, hibah berasal dari kata *wahab*, *yahibu* berarti memberikan. Dapat disimpulkan bahwa defenisi hibah berarti suatu pemberian hak atas harta benda terhadap orang lain sewaktu masih hidup tanpa mengharapkan balasan/imbalan, disertai dengan ijab dan qabul tertentu. Sedangkan pengetahuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 171 tentang hibah yakni ”peralihan harta benda secara prosedural tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun serta tidak mengharapkan balasan apapun dari seseorang terhadap pihak lain dan metode pelaksanaannya ketika penghibah masih hidup”¹⁵.

Namun demikian, jumbuh ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan hibah ini. Seperti Imam Abu Hanifah, ia menyatakan bahwa ”hibah merupakan proses perpindahan hak milik suatu harta benda dari seseorang terhadap orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun”. Namun Imam Syafi’i menyebutkan bahwa ”hibah merupakan proses terjadinya peralihan hak milik dari seseorang terhadap orang lain semasa hidupnya dan dilakukan secara suka rela, artinya tidak ada unsur paksaan dari pihak lain serta tanpa ada orientasi tertentu”. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, ia mendefenisikan hibah karena ”adanya ijab dan qabul terkait perpindahan hak milik seseorang terhadap orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan balasan”¹⁶.

¹³ Patrialis Akbar, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009, hlm. 25.

¹⁴ Julfan Saputra, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna, “Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah,” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34.

¹⁵ Budi Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42.

¹⁶ Endra Syaifudin, “Pandangan Islam Tentang Penghibah Yang Mencabut Kembali Hibahnya Dari Penerima Hibah,” *Warna Warni Gagasan*, n.d., 64.

Sementara itu, dalam kitab-kitab fikih empat mazhab juga memberikan defenisi mengenai hibah, diantaranya¹⁷:

- a. Madzhab Syafi'i memberikan defenisi hibah pada dua makna. Makna yang pertama secara umum dan kedua secara khusus. Pertama makna hibah adalah sebagai hadiah, dan shadaqah. Kedua makna khusus yakni pemberi hibah sendiri disebut penghibah yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu.
- b. Madzhab Hambali memberikan defenisi hibah sebagai pemberian milik orang dewasa yang sudah cakap hukum terkait harta/kekayaan dengan kadar yang diketahui atau tidak diketahui tetapi sukar mengetahuinya, dimana benda/harta tersebut memang ada kewajiban tanpa ada imbalan.
- c. Madzhab Hanafi memberikan defenisi mengenai hibah yakni sebagai pemberian hak milik kepada seseorang berupa harta benda tanpa mempunyai syarat tertentu terutama memiliki imbalan, dalam hal pemberiannya ketika penghibah masih hidup.
- d. Madzhab Maliki memberikan defenisi hibah sebagai sedekah, sebab kedudukan penghibah seolah-olah hanya memberikan sesuatu secara cuma-cuma dan untuk mengharapkan ridha Allah swt.

Berdasarkan penjelasan Jumhur ulama tersebut berarti hibah harus memenuhi rukun dan syarat, salah satunya apabila hibah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana menurut Ibnu Rusyd, ia menyatakan bahwa pelaksanaan hibah mempunyai ketentuan rukun yang diklasifikasikan menjadi dua, diantaranya: 1) terdapat orang yang memberikan hibah (*al-wahib*); 2) terdapat orang yang menerima hibah yang bakal diberikan (*mauhub lah*); 3) terdapat benda/barang yang hendak dihibahkan (*mauhub bih*). Sesuai dengan pandangan Abd al-Rahman al-Jaziri pun menyebutkan bahwa unsur hibah ada empat, yaitu: 1) Pemberi; 2) Penerima, 3) benda/barang yang diberikan; dan, 4) Sighat (ijab dan qabul). Dewasa ini, khususnya di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai hibah itu sendiri. Seperti di dalam kompilasi

¹⁷ Asep Dadang Hidayat et al., "PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MADZHAB," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 001 (2022): 51–64.

hukum Islam, KUHPerdota maupun dalam hukum adat. Idealnya, pengaturan mengenai hibah memiliki unsur kesamaan dan juga perbedaan.¹⁸

2. Pembatalan Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengaturan tentang pemberian hibah sudah diatur dalam KUHPerdota. Hal ini terdapat pada buku III KUHPerdota yang menyatakan proses hibah menggunakan sistem terbuka. Dengan demikian, setiap orang bisa melakukan perjanjian dengan bentuk apa pun, kendati belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berarti dengan adanya ketentuan hukum tersebut memberikan ruang kebebasan terhadap masyarakat yang akan melakukan perikatan/perjanjian tertentu yang notabene tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan hak asasi manusia (asas kebebasan berkontrak).¹⁹

Konsep hibah pada dasarnya berkaitan dengan perjanjian/perikatan yang dikenal istilah ‘perjanjian cuma-cuma’. Hal ini ditujukan kepada salah satu unsur yang memiliki prestasi saja, tanpa memberikan imbalan. Praktik perjanjian yang demikian disebut perjanjian ‘sepihak’ sebagai antonim dari perjanjian ‘bertimbal balik’. Secara umum, perjanjian yang sering digunakan adalah bertimbal-balik. Sebab keduanya mendapatkan *Maslahah* ketika adanya timbal balik yang bakal diterimanya. Sementara itu, Subekti memandang pasal 1666 KUHPerdota yakni kata ‘diwaktu-hidupnya’ si pemberi hibah dapat membedakan antara pemberian yang dilangsungkan dengan waktu tertentu (surat wasiat), dalam hal berlakunya ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Tetapi yang disebut hibah ketika pemberiannya semasa hidup penghibah. Namun hibah tersebut bisa ditarik kembali apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan dan ia menggugat ke pengadilan. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu ketika melakukan penarikan secara sepihak dalam hal ini si pemberi hibah.²⁰

¹⁸ Miqdarul Khoir Syarofit and Anisatun Nur Laili, “Hukum Hibah Tanah Untuk Gereja Persepektif Empat Mazhab,” *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (2022): 1–11.

¹⁹ Nurul Aqidatul Izzah, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang, “Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat,” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 146–57.

²⁰ N Nursandi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata,” *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 271–76.

Pada dasarnya, hibah yang sudah diberikan seseorang terhadap orang lain tak bisa ditarik kembali kecuali ada gugatan/permohonan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerdata, diantaranya²¹:

- a. Salah satu penyebabnya, karena tidak terpenuhi rukun dan syarat hibah berdasarkan undang-undang. Berarti hibah yang diperbolehkan hanya yang memenuhi persyaratan seperti si penghibah menerapkan ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, jika si penerima hibah tidak berhadir dalam konteks peralihan hibah yang dilaksanakan (pasca meninggal dunia/belum lahir) maka transaksi tersebut dapat dinyatakan batal.
- b. Apabila pihak penerima hibah melakukan tindakan yang berdampak negatif, seperti kejahatan yang dapat mengancam jiwa si penghibah. Maka dapat dilakukan pembatalan hibah. Tak hanya itu, apabila si penerima hibah melakukan perbuatan kriminal/pidana seperti membantu dalam aksi tersebut atau menjadi subyek utama yang bisa mengancam keselamatan hidup si penghibah maka bisa juga dibatalkan perjanjian hibah tersebut. Maksud dari 'kejahatan/kesalahan' dalam konsensus ini adalah seseorang yang melanggar norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan bakal mendapat ancaman berupa sanksi hukuman pidana atas perbuatannya. Salah satu contohnya adalah melakukan tindakan pembunuhan, penistaan terhadap pemberi hibah dan perbuatan lainnya.
- c. Apabila si penerima hibah tidak memberikan hak nafkah kepada si pemberi hibah (berdasarkan perjanjian) dalam keadaan sakit atau jatuh miskin, namun telah terjadi proses penghibahan sesuai ketentuan yang berlaku. Maksud dari 'miskin' dalam konsensus ini adalah si penghibah tak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Terlebih lagi dari segi jumlah pendapatannya di bawah rata-rata kebutuhan hidup keluarga.

²¹ Mohammad Miftahus Sa'di and Rachmad Risqy Kurniawan, "ANALISIS TENTANG HIBAH DAN KORELASINYA DENGAN KEWARISAN DAN PEMBATALAN HIBAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," 2021, hlm. 13.

Kendatipun memberikan bantuan biaya kehidupan terhadap penghibah bukan hal yang wajib dalam konsep penghibahan, namun atas dasar kemanusiaan serta sebagai bentuk balas budi dan ungkapan rasa terima kasih terhadap si pemberi hibah. Berdasarkan hal tersebut si pemberi hibah dapat menarik kembali perjanjian penghibahan yang sudah dilakukan karena si penerima hibah tidak memberikan nafkah sebagaimana kebutuhannya (si penghibah).

Pada bagian pertama, proses pembatalan hibah dapat dilakukan dengan syarat harta benda yang sudah dihibahkan tersebut harus dikembalikan seperti kondisi semula serta harus bebas dari segala bentuk beban yang melekat atas harta/benda. Jika keadaan ini terjadi di kalangan masyarakat, maka si penghibah bisa mengalihkannya kepada orang lain yang dapat mengendalikan serta melaksanakan segala hak-hak yang berkaitan dengan si penerima hibah. Sementara bagian kedua dan ketiga, terutama dalam pasal 1688 KUHPerdara menyatakan bahwa harta benda yang sudah dihibahkan tak dapat diganggu gugat ketika hendak dialihkan kepada orang lain. Kendati demikian, kecuali ada yang menggugat si pemberi hibah untuk membatalkan perjanjian pemberian hibah sesuai pasal 616 KUHPerdara.

Namun demikian, apabila harta benda yang menjadi objek hibah belum diserahkan oleh si pemberi hibah, maka si penerima hibah tidak mempunyai hak untuk mendesak pemberiannya. Tetapi, jika si penghibah sudah memberikan harta benda tersebut kepada si penerima hibah, maka si penerima hibah harus mengembalikan objek hibah tersebut disertai dengan hasil-hasil gugatan dimulai sejak waktu diajukan hingga dikabulkan. Namun apabila objek hibah tersebut ternyata sudah dijual maka si penerima hibah harus menggantinya sesuai dengan harganya. Tak hanya itu, si penerima hibah harus mengganti rugi kepada si penghibah atas beban lain yang disandarkan kepadanya baik berupa harta benda bergerak atau tidak benda bergerak. Praktik pembatalan hibah ini bisa dilakukan oleh si penghibah dengan cara meminta untuk mencabut perjanjian hibah yang

sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dengan demikian hibah yang sudah diberikan dapat dibatalkan/dikembalikan kepada si penghibah²².

3. Persyaratan Hibah

Idealnya batasan usia pemberi hibah dan wasiat memiliki kesamaan yaitu 21 tahun. Hal ini diatur dalam pasal 210 ayat 1 yakni "orang yang sudah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat serta tanpa ada unsur paksaan dalam menghibahkan harta bendanya tak boleh melebihi 1/3 dari harta miliknya baik terhadap orang lain, atau lembaga dan harus di depan dua orang saksi untuk dimilikinya". Dapat disimpulkan bahwa dapat melakukan hibah sekurang-kurangnya memiliki usia 21 tahun. Ketentuan mengenai batas usia ini menjadi pedoman yang sifatnya mengikat. Sebab kedewasaan seseorang menjadi salah satu hal yang dibutuhkan agar harta benda yang diberikan tidak sia-sia dalam penggunaannya. Hal ini juga sesuai dengan usia dewasa menurut KUHPerdota yakni 21 tahun. Sementara itu, ada perbedaan penetapan batasan usia dewasa antara hibah dan wasiat. Seperti Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam, menurut KHI usia penghibah 21 tahun, namun menurut Fikih Islam batasan umur penghibah adalah 15 tahun. Dapat dikatakan bahwa batasan usia dewasa 21 tahun tidak sesuai dengan fikih Islam.

Ketentuan dalam fikih Islam mengenai aturan menyumbangkan 1/3 harta/kekayaan terhadap orang lain yakni tidak diatur secara detail dan jelas. Tetapi sudah dibahas di dalam fikih kontemporer kendatipun hanya sebatas saja bukan secara eksplisit. Artinya hanya secara umum yang berkaitan dengan benda atau harta. Karena itu, ada dua pandangan, diantaranya: Menyetarakan antara wasiat dan hibah, sebab wasiat itu berkorelasi dengan harta benda menggunakan metode pemberian secara suka rela sehingga kadar hibah yang sama dengan wasiat adalah tidak diperbolehkan melebihi dari sepertiga dari kadar harta miliknya, hal ini disepakati oleh jumbuh ulama. Kemaslahatan peralihan harta benda merupakan sesuatu hal yang harus diprioritaskan, misalnya melakukan sedekah atas harta benda miliknya. Namun tidak boleh melebihi dari sepertiga

²² Muspita Sari, "Perbandingan Penarikan Hibah Dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 10–28.

dari jumlah hartanya. Sebab dikhawatirkan terjadi perselisihan ketika si pemberi meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut dapat disebutkan bahwa batasan harta yang boleh dihibahkan menurut fikih Islam adalah tidak melebihi sepertiga dari harta benda milik si pemberi hibah. Pendapat ini merupakan hasil kesepakatan ulama, yakni aturan yang termaktub dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 210 ayat (1). Dengan demikian, berarti jumlahnya sama saja antara hibah dengan wasiat yakni tidak melebihi 1/3 (sepertiga).

4. Dampak Hukum terhadap Pembatalan Hibah

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya mengatur tentang dampak hukum terhadap sengketa pembatalan hibah. Pada dasarnya, implikasi hukum terhadap pembatalan hibah berlaku tidak permanen atau ada masa surutnya dan bahkan kembali kepada kondisi semula (*ex tunc*). Tindakan pembatalan hibah yang telah dilakukan oleh seseorang merupakan penyimpangan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adapun penjelasan dari regulasi tersebut bahwa "harta benda dan orang-orangnya harus dipulihkan dengan kondisi semula sebelum disepakati sebuah perjanjian". Kemudian ada yang berpendapat tentang "pembatalan hibah bisa terjadi dikarenakan ada unsur paksaan, baik karena adanya unsur penipuan sehingga dapat berimplikasi terhadap objek hibahnya dan orang-orangnya sebagaimana keadaan sebelum disepakati perjanjian tersebut". Salah satu penyebabnya karena ada unsur yang tidak dipenuhi oleh si penghibah, seperti rukun dan syaratnya sebagaimana diatur dalam KUHPerdata tepatnya pasal 1330 menyatakan bahwa "bisa kembali seperti semula".

Berdasarkan hal tersebut, menurut hukum positif kendatipun sudah ada putusan pembatalan hibah tetap tidak memiliki akibat hukum (sesuai keinginan). Namun menurut yurisprudensi dan doktrin dinyatakan maksud dari pembatalan *absolute* yakni 'tindakan hukum yang batal demi hukum', yaitu atas tindakan hukum semasa terjadinya perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai dampak/akibat hukum. Namun yang dimaksud pembatalan relatif adalah tindakan

hukum yang bisa dibatalkan dalam hal ini bisa dilaksanakan sesuai harapan kepada salah satu pihak.

Demikian, seluruh harta benda yang sudah dihibahkan si penghibah akan kembali menjadi hak miliknya sendiri. Seperti harta benda yang dijadikan sebagai jaminan, idealnya harus segera dilunasi sebelum harta tersebut dikembalikan kepada si pemberi hibah. Jika si penghibah melakukan hibah berupa rumah atau sebidang tanah, semestinya dengan adanya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka tanah dan rumah akan kembali menjadi milik si pemberi hibah. Metode pengembalian objek hibah ini dengan cara mengosongkannya terlebih dahulu, namun jika yang dihibahkan berupa rumah maka seharusnya si penerima hibah harus meninggalkan rumah yang diterimanya berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Selain itu, apabila objek yang dihibahkan berupa sebidang tanah dan diatas tanah tersebut sudah memiliki bangunan permanen maka harus dibongkar serta diratakan seperti kondisi semula berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

5. Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Teori *Maslahah*

Menurut al-Ghāzālī, bahwa konsep *Maslahah* merupakan bentuk pencapaian yang dapat memberikan manfaat dan menolak bahaya. Ia mengungkap bahwa tujuan dari pada konsep *Maslahah* ini suatu kepentingan yang berkorelasi dengan memelihara *maqāṣid syari'ah*, yakni meliputi lima hal; aspek memelihara agama, aspek memelihara jiwa, aspek memelihara akal, aspek memelihara keturunan, dan memelihara harta. Sesuai dengan beberapa aspek tersebut dikatakan *Maslahah* atau sebaliknya apabila tindakan yang mengarah kepada perusakan kelima asas tersebut. Namun apabila kebalikan dari aspek *Maslahah* tersebut disebut mafsadat (keburukan).

Salah satu syarat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh manusia berbeda-beda, sebab harus menyesuaikan berdasarkan kebutuhannya sendiri. Bagi al-Ghāzālī membagi menjadi tiga aspek kebutuhan hidup manusia, antara lain; *al-Dāruriyyāt*, *al-Hājiyyāt*, dan *al-Tāhsiniyyāt*. Untuk menyempurnakan kebutuhan manusia, maka manusia juga harus menjaga lima aspek yang berkaitan dengan

kebutuhan manusia sendiri, seperti; memelihara aspek agama, jiwa, nasab, akal, dan harta. Berdasarkan tingkatan kebutuhan manusia tersebut ketika tidak terpenuhi dalam konteks kehidupan manusia maka bisa dipastikan tuntutan kebutuhan hidup manusia tidak tercapai dengan ideal, bahkan bisa berubah menjadi tahap kehancuran/kerusakan²³.

Dalam hal memelihara agama, manusia diperintahkan untuk memiliki keyakinan terhadap Tuhan, Rasul, al-Qur'an, Malaikat dan pemberi keadilan. Tak hanya itu, syari'at juga melarang umatnya untuk menistakan agama (murtad), atau menyebarkan paham radikal karena dikhawatirkan dapat merusak agama. Dalam hal menjaga jiwa, umat muslim diharuskan untuk melakukan perbuatan yang baik seperti pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban hidup. Misalnya kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, menjaga kesehatan dan segala yang berkaitan dengan upaya perlindungan jiwa. Maka dalam syari'at Islam melarang tindakan yang dapat mengancam eksistensi jiwa akibat tidak memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam hal menjaga akal, syari'at memerintahkan untuk melestarikan eksistensi akal dalam konteks pengembangan kualitasnya. Untuk menjaganya, Allah memberikan pedoman kepada manusia agar tidak bertindak yang dapat merugikan akal dalam diri manusia. Sedangkan dalam menjaga keturunan, syari'at sudah memberikan kebutuhan biologis kepada manusia yang bermuara mendorong dalam hal memproduksi melalui proses hubungan badan karena itu prinsip-prinsip syari'at mengharuskan umatnya untuk melakukan perkawinan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir dalam menjaga harta, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja demi memenuhi kehidupan dengan cara yang halal dan sah beserta semua upaya untuk melindungi harta/benda itu diperintahkan oleh syari'at Islam²⁴.

Idealnya, majelis hakim yang diberi amanah dalam memutus perkara harus memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu mengenai substansi materi

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (UGM PRESS, 2018), hlm. 37.

²⁴ Implications Of Marad Al-Mawt Over and Hibah Agreement, "Implikasi Marad Al-Mawt Ke Atas Akad Hibah," *Journal of Contemporary Islamic Law* 5, no. 2 (2020): 22–28.

gugatan yang diajukan oleh penggugat/pemohon. Dalam hal perkara ini, majelis hakim menimbang bahwa sengketa pembatalan hibah merupakan termasuk kekuasaan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf d tentang Peradilan Agama. Pada dasarnya, dalam memutuskan suatu perkara wajib hukumnya melakukan aktivitas pertimbangan mendasar. Sebab adanya pertimbangan tersebut dapat memperoleh putusan-putusan yang ideal meliputi asas-asas hukum demi terwujudnya keadilan bagi para pihak. Melihat pertimbangan dari putusan perkara ini pada tingkat pertama mejelis hakim memutuskan masalah pembatalan hibah yang melebihi sepertiga dari harta miliknya. Hakim mempunyai pandangan yang seragam tetapi ada juga hkaim yang mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pertimbangan hukum yang diterapkan dalam memberikan putusan pada perkara pembatalan hibah²⁵.

a. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama kisanan

Hasil putusan ini menunjukkan bahwa disetujuinya pembatalan hibah dengan ketentuan sebagai berikut: Menimbang bahwa Tergugat sudah mengakui dengan jelas adanya kesalahan dalam pelaksanaan pemberian hibah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat berinisial xxxxxx dan xxxxxx dan tidak ada nota keberatan atas dicabutnya gugatan tersebut. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, sebab Tergugat sudah memberikan kesaksian kebenaran gugatan Penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut maka kedudukan pengakuan yang sudah diungkapkan bersifat final dan mengikat sehingga tak perlu ke tahap pembuktian lagi. Untuk menguatkan rasionalisasi Penggugat tersebut maka ditilik sebagaimana yang telah diatur dalam Yurisprudensi MA RI No. 32/K/Sip/1971 pada 24 Maret 1971 yang berbunyi "suatu dalil yang sudah diungkapkan melalui salah satu pihak pada suatu perkara dan sudah diakui atau tidak diberikan sangkalan dari pihak Penggugat atau Tergugat sehingga dalil yang disampaikannya itu telah dianggap sebagai terbukti".

²⁵ Sigit Sapto Nugroho and M SH, *Sukma Hukum Keadilan Berhati Nurani* (uwais inspirasi indonesia, 2019), hlm. 48.

Demikian, pertimbangan majelis hakim tersebut sudah mencerminkan bentuk kemaslahatan dalam hal memelihara dan menjaga harta dengan tujuan untuk tidak memiliki unsur kemudharatan kepadanya, terlebih kepada penggugat/pemohon dan para tergugat/termohon dalam menerima hibah tersebut. Sebagaimana kaidah fiqh; “*menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*”. Suatu *Maslahah* atau kebaikan merupakan orientasi hukum dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan huku, sebab pada prinsipnya *Maslahah* adalah:

- 1) Sesuatu yang bagus menurut akal dengan pertimbangan bisa mewujudkan kebaikan atau menghindari dari keburukan manusia.
- 2) Sesuatu yang bagus menurut akal, maka sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Karena itu, al-Ghāzālī memandang konsep *Maslahah* sebagai upaya untuk memberikan kebaikan dan menolak keburukan. Menurutnya juga bahwa tujuan dari pada *Maslahah* ialah sesuatu kepentingan yang berkorelasi dengan terjaganya orientasi syariah, hal ini meliputi lima aspek, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berkaitan dengan aspek tersebut maka setiap upaya yang mengarah kepada pemeliharaan lima aspek asas adalah *Maslahah*, begitu juga sebaliknya yaitu setiap upaya yang mengarah pada kerusakan terhadap lima aspek asas tersebut makan kebalikan dari asas *Maslahah* yakni mafasadat (keburukan). Tak hanya itu, al-Ghāzālī menyatakan bahwa setiap *Maslahah* yang sesuai dengan ketentuan syariah harus diterima dan diperhitungkan dalam penetapan hukumnya. Selain itu, setiap *Maslahah* yang tidak sejalan dengan prinsip syariah harus diabaikan (ditolak). Kendati demikian, al-Syatibi memandang dalam al-muwaffaq bahwa *Maslahah* merupakan sesuatu yang notabene kembali terhadap pembebanan hidup dan kesempurnaan hidup dan pemuasaannya, seperti kebutuhan biologis maupun akademis agar mencapai pada tataran kemaslahatan dan menolak kerusakan. Ia juga berpendapat bahwa *Maslahah* merupakan

orientasi Allah yang dimana untuk diraih masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan Allah²⁶.

Sedangkan menurut teori keadilan, bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus memberikan kesan adil bagi para penggugat/pemohon. Maka dari itu, menurut Aristoteles keadilan terbagi menjadi dua macam, yakni keadilan distributif dan komunikatif. Maksud keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan terhadap tiga orang bagian berdasarkan prestasinya. Keadilan komunikatif adalah memberikan dengan porsi yang sama kepada setiap oknum tanpa membedakan jumlah prestasinya. Tetapi dalam pemenuhan hak keadilan bagi para pihak yang berseketika oleh majelis hakim, dimana harus dipertimbangkan secara benar. Namun jika majelis hakim memutuskan dengan menggunakan produk hukum yang notabene tidak mengakomodir kepentingan para pihak, maka bisa mencederai asas keadilan, baik dari aspek keadilan distributif maupun komunikatif. Berdasarkan hal itu, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang mengacu pada ketentuan pasal 35 ayat 1 pasal 36 ayat 1, kemudian merujuk kepada pasal 210 kompilasi hukum Islam dan juga merujuk kepada pasal 705 angkat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah dinyatakan bahwa harta yang dihibahkan dipersyaratkan harus berasal dari harta si pemberi hibah, kemudian majelis hakim memperkuat dalilnya menggunakan pasal 720 kompilasi hukum ekonomi syariah, berkaitan dengan si pemberi hibah atau penerima hibah yang sudah meninggal dunia, maka hibah tersebut bisa ditarik kembali²⁷.

D. Penutup

Hakim yang memeriksa perkara sengketa pembatalan hibah dominan menggunakan pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat I undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang harta Bersama dan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata mengenai perjanjian/perikatan, sehingga mengabaikan pasal kebolehan menarik objek hibah meskipun hibah tersebut tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

²⁶ Siti Fatimatu Zahra, "Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Dari Ayah Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt. G/2015/Pta. Mks)," 2021, hlm.25.

²⁷ Serli Sulasina, Teki Prasetyo Sulaksono, and Yuli Kurniasih, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama Dalam Perkawinan," *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education* 1, no. 2 (2020): 137–49.

Sedangkan menurut teori *Maslahah* bahwa hakim dominan menerima penyelesaian sengketa hibah di pengadilan agama, untuk mewujudkan konsep Maqasid Syari'ah yakni pemeliharaan terhadap harta dan keturunan sehingga kontek demikian sesuai berdasarkan teori *Maslahah* yang digagas oleh al-Ghazāli. Namun menurut teori keadilan Hans Kelsen, bahwa pertimbangan hakim dominan tidak konsisten dalam menerapkan sistem hukum yang berkeadilan sehingga menurutnya belum sepenuhnya terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhamad, and Tutik Hamidah. "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021).
- Adhani, Oktaviana, and Bagiyo Atmaja. "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 95–103.
- Akbar, Patrialis. "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2009.
- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29.
- Ali, H Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. UGM PRESS, 2018.
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan. "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).
- . "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Budify, Alyatama, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja. "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms." *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 72–85.

- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, and M Amin Qodri. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34–48.
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42.
- Habawati, M. H., & Mustafa, M. H. (2022). PENYELESAIAN KEWARISAN TO MANANG DALAM MASYARAKAT KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 4(1), 1-18.